

PEMENANG – ACARA KIRAB – PILKADA

2024

KPT 1353 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1353 TAHUN 2024 TENTANG PEMENANG ACARA PUNCAK KIRAB PILKADA SERENTAK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa demi kelancaran dan suksesnya serta transparansi hasil pelaksanaan Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 1154/PP.06.2-BA/7371/4/2024 Tentang Penetapan Pemenang Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 6 Oktober 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemenang Kegiatan Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024 Tingkat Kota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemenang Acara Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Oktober 2024

- Lampiran 2 halaman